



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Henrie Awhan Sutikno, S.H. dan Hasan Sodikin, S.H. Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Jati Blok BV 2 Pagerwojo, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 02 Januari 2024 Nomor : 28/kuasa/1/2024/PA.Sda, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 02 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang melangsungkan Pernikahan pada Tanggal 29 Agustus 2017 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.98/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] 29 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama:

- ANAK I, Laki-laki, Lahir di Mojokerto 23 Juni 2018;

Yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis, namun pada Tahun 2018 kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang terus – menerus, yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat Memiliki Wanita Idaman Lain
- Tergugat Jarang Memberikan Nafkah Lahir dan Batin

5. Bahwa pertengkaran dan Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak, sekitar Bulan Mei 2023 Penggugat memilih keluar rumah sampai dengan sekarang atau sekitar \pm 8 (delapan) bulan lebih sudah tidak melakukan hubungan suami istri (hubungan intim);

6. Bahwa Penggugat adalah Karyawan sebuah Perusahaan Farmasi, yang memiliki Penghasilan RP. 8.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- setiap bulannya;

7. Bahwa untuk memenuhi hak-hak Istri sebagaimana SEMA No. 3 Tahun 2018, maka Penggugat mengajukan Nafkah sebagai berikut :

- 1) Mut'ah :

Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Agustus 2017, atau selama 6 (enam) Tahun, dan hampir kurun waktu tersebut, Penggugat mengalami kesedihan karena Tergugat berselingkuh dan selama Pernikahan, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga dalam hal ini Penggugat meminta

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.98/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

2) Nafkah Madhiyah :

Bahwa terakhir Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar Tahun 2021, dengan nominal sebesar Rp. 2.500.000, maka apabila Rp. 2.500.000,- x 24 bulan, maka nafkah Terhutang Tergugat adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

3) Nafkah Iddah :

Bahwa Nafkah Iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan adalah 2.500.000,- x 3 bulan, yakni Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

4) Hadhanah:

Bahwa untuk kebutuhan anak setiap bulannya, Penggugat meminta Rp. 2.500.000 setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya;

8. Bahwa permintaan Penggugat sebagaimana pada Posita Point 7 (Tujuh) adalah hal yang sangat wajar bagi seorang istri sekaligus ibu yang mengalami penderitaan batin selama 6 (enam) tahun dan Penggugat bukan seorang istri yang Nuyzus;

9. Bahwa dikarenakan anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, Lahir di Mojokerto 23 Juni 2018; masih dibawah 12 tahun, maka sudah sepatutnya berada didalam asuhan dan bimbingan Penggugat selaku ibu kandung;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian karena apabila rumah tangganya diteruskan akan menimbulkan kemudhlorotan. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.98/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dikabulkan;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, Lahir di Mojokerto 23 Juni 2018 dalam asuhan Penggugat selaku Ibu Kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebelum Tergugat mengambil Salinan Putusan dan Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah lampau/madhiyah kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) sebelum Tergugat mengambil Salinan Putusan dan Akta Cerai;
6. Menghukum Tergugat memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan adalah 2.500.000,- x 3 bulan, yakni Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebelum Tergugat mengambil Salinan Putusan dan Akta Cerai;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah anak/hadhanah sebesar 2.500.000 setiap bulannya dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya;
8. Menyatakan Tergugat tidak bisa mengambil salinan Putusan dan akta cerai sebelum memberikan uang Mut'ah, Madhiyah dan Iddah kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.98/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Henrie Awhan Sutikno, S.H. dan Hasan Sodikin, S.H.** Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Jati Blok BV 2 Pagerwojo, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui terdapat cacat formil dalam surat kuasa, dimana dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan status Tergugat sebagai Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan gugatan pencabutan perkaranya untuk memperbaiki surat kuasa;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.98/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Henrie Awhan Sutikno, S.H. dan Hasan Sodikin, S.H.** Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Jati Blok BV 2 Pagerwojo, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui terdapat cacat formil dalam surat kuasa, dimana dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan status Tergugat sebagai Tergugat, dan Kuasa Penggugat bermohon akan mencabut perkaranya untuk memperbaiki surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.98/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Andri Dwi Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

TTD

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.98/Pdt.G/2024/PA.Sda



Panitera Pengganti,

TTD

Andri Dwi Perwitasari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	215.000,00
(dua ratus lima belas ribu rupiah)		

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.98/Pdt.G/2024/PA.Sda